

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak serta Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Anak merupakan aset yang sangat penting dan mutlak guna keberlangsungan kehidupan suatu bangsa yang di mana anak merupakan pemegang tongkat estafet ketika pemimpin sekarang telah selesai masa kepemimpinannya atau berganti generasi. Namun begitu, akibat dari perkawinan campuran yang di lakukan oleh kedua orang tuanya, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu pada akhirnya mengakibatkan hak-hak serta kepastian hukum bagi si anak menjadi tidak jelas oleh karena memiliki kewarganegaraan ganda.

¹ Penjelasan Umum Paragraf 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sebagai warga negara, mendukung setiap usaha untuk mengubah sistem legislasi atau sistem nasional lainnya agar selaras dengan KHA, sudah merupakan kontribusi yang sangat berharga bagi upaya perlindungan anak.²

Pengaturan kewarganegaraan spesifiknya dalam hal perkawinan campuran, hanya mengacu pada Undang - undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958. Seiring perkembangan zaman yang semakin kompleks permasalahannya, Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 di pandang tidak mampu lagi mengakomodasi berbagai keperluan para pihak yang menjalani perkawinan campuran oleh karena semakin banyaknya masalah-masalah yang timbul dari status kewarganegaraan yang berbeda tersebut. Utamanya perlindungan terhadap pihak istri dan anak, serta kepastian hukum dan hak-hak yang di peroleh oleh si anak mengacu pada hal ini, serta dengan semakin kompleksnya permasalahan yang di timbulkan, maka pada tanggal 11 Juli 2006.

Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi istri dan anak yang lahir dari akibat perkawinan campuran serta terpenuhinya hak- hak anak. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pasal 4, warga Negara Indonesia adalah: "...Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari

² Susilowat Ima, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta : Harapan Prima 2004, Hlm. 44.

seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia....”

Pasal 5 :

- a. **“....Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia....”.**
- b. **”.....Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.....”³**

Dalam kaitan dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006, penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di jelaskan bahwa, bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh,dan komprehensif, undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: 1. Nondiskriminasi, 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak, 3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua pihak, di antaranya adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Kelimanya tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Mereka saling tergantung dan saling melengkapi satu dengan lainnya.

Konstitusi dan undang-undang memberikan beban tanggung jawab utama upaya perlindungan anak kepada negara dan pemerintahannya. Negara

³ Indonesia, Undang-undang tentang perlindungan anak dan penjelasan, UU nomor 23 tahun 2002.

mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka Penulis berkeinginan untuk membahas tentang perlindungan hukum dan hak-hak anak terhadap anak yang lahir dari perkawin antar bangsa yang lebih spesifik dengan judul : **“Perlindungan Hukum Dan Hak-Hak Anak Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Antar Bangsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status dan kedudukan anak dari hasil perkawinan campuran?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan campuran di Indonesia?
3. Permasalahan apa yang timbul kepada perkawinan campuran dan bagaimana penyelesaiannya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis atas perlindungan hukum dan hak-hak anak terhadap anak yang lahir dari perkawinan antar bangsa.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis atas status dan hak anak terhadap anak yang lahir dari perkawinan antar bangsa.
 - c. Sedangkan bagi peneliti, dapat digunakan untuk memperluas wawasan dan pengalaman nyata di bidang ilmu hukum.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Memberikan Pemahaman
 - 1) Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum khususnya menyangkut perlindungan hukum dan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan antar bangsa.
 - 2) Memberikan penjelasan bagi perguruan tinggi, diharapkan dapat digunakan untuk menambah khazanah kekayaan literatur di bidang perlindungan dan hak anak hasil perkawinan antar bangsa.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Tata hukum merupakan seperangkat norma-norma yang mewujudkan apa yang harus dilakukan atau yang harus terjadi. Dilihat dari proses bekerjanya, juga sering disebut sebagai proses konkretisasi, norma-norma dengan isi yang lebih umum diturunkan menjadi lebih khusus. Dengan demikian, bangunan tata hukum dilihat sebagai suatu susunan yang berjenjang. Dalam ilmu hukum dogmatis, maka bekerjanya hukum ini lalu

dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran, pembuatan, konstruksi dan sebagainya. Sebagai keinginan tertentu wajar jika ada upaya untuk meletakkan hukum sebagai penentu arah perjalanan masyarakat karena dengan itu fungsi hukum untuk menjamin ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakatnya akan menjadi lebih relevan.⁴

Sehingga secara konsepsional, pembuatan penulisan hukum ini disusun dengan menggunakan teori perbandingan hokum dalam mencapai keadilan dan kepastian hokum serta kemanfaatannya.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual.⁵
- b. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.⁶

⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1998) hlm. 70.

⁵ Wikipedia ensiklopedia bebas, "pengertian perkawinan", tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>, diakses pada tanggal 24 April 2019

⁶ Sumber Ilmu, "perkawinan campuran", tersedia di: <https://www.sumbbu.com/2016/04/perkawinan-campuran.html>, diakses pada tanggal 24 April 2019

- c. Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.⁷
- d. Hak Asasi Manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia.⁸
- e. Hak Anak adalah hak asasi dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak anak dalam kandungan.⁹
- f. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.¹⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan.

⁷ Wikipedia ensiklopedia bebas, "pengerian anak", tersedia di: <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, diakses pada tanggal 24 April 2019

⁸ Wikipedia ensiklopedia bebas, "pengerian hak asasi manusia", tersedia di: https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia, diakses pada tanggal 24 April 2019

⁹ Humaniora, "Hak Anak", tersedia di: <https://www.kompasiana.com/zarcon86/567d3323d993739f09aad2b7/hak-anak>, diakses pada tanggal 24 April 2019.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Keimigrasian, UU Nomor 6 Tahun 2011.

2. Sifat Penelitian

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode penulisan ini digunakan untuk membuat uraian secara jelas, sistematis, nyata dan tepat mengenai fakta atau sifat (masalah-masalah) yang berkaitan dengan penulisan hukum ini, yang kemudian dianalisa untuk mendapatkan fakta-fakta yang di inginkan, serta pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian kepustakaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sesuai dengan jenis dan sumber datanya. Sumber data yang kemudian disebut bahan penelitian ini diperoleh lewat penelitian kepustakaan akan diinventarisasi dan dianalisis.

b. Wawancara

Sedangkan melalui penelitian lapangan berupa observasi dan wawancara hanya sebagai pelengkap. Bahan-bahan hukum yang diperoleh lewat penelitian kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang diperlukan, diinventarisasi kemudian terhadap bahan hukum yang berkenaan dengan pokok masalah atau tema utama diidentifikasi untuk digunakan sebagai bahan

analisis. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang mampu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain terdiri dari hasil karya tulis ilmiah dan hasil-hasil penelitian literatur-literatur, buku-buku ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan antar bangsa.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis, yaitu penelitian dengan menguraikan kondisi maupun fakta-fakta tentang objek penelitian. Fakta hukum ini dianalisis dengan berbagai undang-undang, teori serta doktrin atau pendapat ahli yang bertujuan untuk mencari jawaban atas masalah yang akan dibahas lebih lanjut.

Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data dari hasil studi pustaka dan studi dokumen terhadap bahan-bahan hukum primer dan

sekunder yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif normatif. Hal ini erat kaitannya dengan tipe penelitian yang dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, yang pendekatannya lebih bersifat abstrak-teoritis, artinya semua data disusun secara sistematis dan lengkap kemudian dianalisis dalam bentuk deskripsi. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, setelah dilakukan kategorisasi masalah atau temuan dengan menggunakan pola pikir kontekstual kemudian ditelaah dan dibahas sesuai dengan urutan yang sudah ditentukan.

F. Sistematika Penulisan

- Bab I Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Berisi tentang tinjauan mengenai perkawinan antar bangsa, pengertian perkawinan, peraturan yang mengatur tentang perkawinan antar bangsa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat hukum yang timbul dari perkawinan antar bangsa.
- Bab III Berisi tentang tinjauan mengenai status dan hak anak yang lahir dari perkawinan antar bangsa meliputi pengertian dan dasar hukum

tentang anak, status anak yang timbul dari perkawinan antar bangsa, hak-hak anak yang lahir dari perkawinan antar bangsa.

Bab IV Berisi hasil analisis dan pembahasan mengenai analisis terhadap perlindungan hukum dan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan antar bangsa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta perbandingan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap perlindungan hukum dan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan antar bangsa.

Bab V Berisi kesimpulan dan saran dari hasil penulisan ini.